

**UPAYA HUKUM PADA TINGKAT KASASI
TERHADAP PUTUSAN BEBAS
(VERKAPTE VIJSPRAAK)
DALAM PERKARA PIDANA¹
Oleh: Asmarani Lamsu²**

ABSTRAK

Mahkamah Agung merupakan puncak dari upaya (hukum) dalam mencari keadilan melalui proses peradilan baik sebagai pengadilan tingkat kasasi maupun pengadilan untuk pemeriksaan peninjauan kembali. Mahkamah Agung di dalam melaksanakan fungsi yudisialnya tidak selamanya memenuhi harapan para pencari keadilan khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang telah ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan tentang proses pemeriksaan pada tingkat kasasi, semua putusan pengadilan apakah dapat dikasasi serta Putusan Bebas (*VerkapteVriispraak*) apakah dapat diajukan upaya Hukum Kasasi. Pertama, Mahkamah Agung pada peradilan kasasi, mempergunakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara. Hukum acara kasasi yang diatur dalam KUHAP, bukan hanya berlaku sebagai hukum acara kasasi bagi lingkungan peradilan umum saja, tetapi berlaku juga bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kedua, menurut ketentuan Pasal 244 putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi yakni semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh

pengadilan; kecuali terhadap putusan; Mahkamah Agung sendiri, dan putusan bebas. Lihat Penjelasan Pasal 244, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Undang-undang membatasi bahwa kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung, tidak diperkenankan. Ketiga, Terhadap putusan bebas berdasarkan Pasal 67 KUHAP Penuntut Umum tidak dapat meminta banding dan berdasarkan Pasal 244 KUHAP Penuntut Umum tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi. Terhadap putusan bebas dalam praktik hukum larangan kasasi yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP tersebut diterobos melalui yurisprudensi demi tegaknya hukum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Terdakwa/Penuntut Umum menolak putusan pengadilan/Hakim secara fundamental dalam Hukum Acara Pidana maka upaya hukum yang dapat ditempuh terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Putusan Pengadilan yang dapat diajukan permohonan kasasi yaitu sebagaimana diatur dalam KUHAP menyebutkan yang dapat diajukan kasasi ialah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung. Dari perumusan Pasal 67 KUHAP secara jelas dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding.

A. PENDAHULUAN

Perjalanan panjang para pencari keadilan dalam perkara pidana dimulai dengan terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, diadakan suatu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH. Djefry W. Lumintang, SH, MH; Max K. Sondakh, SH.MH.

² NIM. 100711403. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat

penyelidikan.³ Jika ternyata peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana maka selanjutnya diadakanlah penyidikan⁴ terhadap tindak pidana tersebut. Berhasilnya suatu penyidikan atau baik tidaknya suatu penyidikan akan menentukan berhasil tidaknya pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Hasil penyidikan ini dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan selanjutnya apabila pihak kejaksaan menilai bahwa berkas hasil penyidikan ini telah lengkap, maka berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Mahkamah Agung merupakan puncak dari upaya (hukum) dalam mencari keadilan melalui proses peradilan baik sebagai pengadilan tingkat kasasi maupun pengadilan untuk pemeriksaan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi penting baik bagi para pencari keadilan (*justiabelen*) itu sendiri, bagi para hakim maupun bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Di dalam praktik hukum, berlakunya asas legalitas itu bersifat mutlak, artinya, masih dimungkinkan untuk disimpangi sepanjang tidak mengurangi kepastian hukum. Hal ini terjadi karena masalah keadilan menjadi bahan pertimbangan dan adanya beberapa daerah di Indonesia yang masih memperlakukan hukum adat pidana,⁵ sepanjang mengenai perbuatan-perbuatan yang tiada bandingannya dalam KUHP. Yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah Jaksa Agung satu kali karena jabatannya. Secara teknis yang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah jaksa yang menuntut atas nama Jaksa Agung baik terhadap putusan

pengadilan negeri maupun putusan pengadilan tinggi. Sebagai contoh, pengadilan negeri menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada terdakwa. Terdakwa dan penuntut umum tidak mengajukan banding, berarti kedua-duanya menerima putusan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Apabila dikemudian hari penuntut umum berpendapat putusan tersebut mengandung kekeliruan hukum, maka dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemeriksaan pada tingkat kasasi ?
2. Apakah semua putusan pengadilan dapat dikasasi ?
3. Apakah Putusan Bebas (*Verkapte Vriispraak*) dapat diajukan upaya Hukum Kasasi?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif⁶ dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang telah ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul Skripsi yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pemeriksaan Pada Tingkat Kasasi

Dalam penjelasan umum alinea terakhir ditekankan, "KUHP memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1951 oleh Undang-undang No. 13 Tahun 1965". Berarti pemeriksaan perkara pidana oleh Mahkamah Agung pada peradilan kasasi, mempergunakan ketentuan yang diatur

³ Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHP Pasal 1 Angka 6

⁴ Yuwono Soesilo; *Penyelesaian Perkara Berdasarkan KUHP, Sistim dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 78.

⁵ Rd. Achmad S. Soema Di Praja; *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, C.V. Armico, Bandung, 1990, hal. 5

⁶ Soejono Soejankanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hal. 13-14

dalam KUHAP sebagai hukum acara; seperti yang diatur dalam Bagian Kedua Bab XVII, mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258.⁷

Selanjutnya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 258, hukum acara kasasi yang diatur dalam KUHAP, bukan hanya berlaku sebagai hukum acara kasasi bagi lingkungan peradilan umum saja, tetapi berlaku juga bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Sebenarnya apa yang diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP, adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menegaskan: "Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung". Dan sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 10 ayat (3) tadi: "Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan".⁸

Selama ini, sebelum KUHAP berlaku, acara pemeriksaan kasasi, mula-mula diatur dalam UU No. 1 Tahun 1950, Bab 7, Bagian Kedua (Pasal 121-130). Kemudian UU No. 1 Tahun 1950 dicabut oleh UU No. 13 Tahun 1965, dan UU No. 13 Tahun 1965 ini pun kemudian dihapus oleh UU No. 4 Tahun 2004. Kalau diperhatikan, terdapat jarak waktu yang jauh antara UU No. 4 Tahun 2004 dengan kelahiran KUHAP. Akibatnya terdapat kekosongan hukum acara kasasi sejak tahun 1970 sampai lahirnya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981. Tentu hal yang seperti ini tidak dapat dibiarkan berkelanjutan. Untuk mengatasi kekosongan selama periode mulai berlaku UU No. 4 Tahun 2004 sampai lahir KUHAP pada tahun 1981 sebagai UU No. 8 Tahun 1981, terpaksa Mahkamah Agung kembali mempergunakan acara kasasi yang

diatur dalam UU No. 1 Tahun 1950, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1970. Yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1950, sekadar tidak bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2004.

Demikian model pertimbangan yang telah menjadi standar dalam setiap putusan Agung selama KUHAP belum berlaku. Tanpa keberanian Mahkamah Agung menerapkan kembali hukum acara kasasi yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1950, akan berakibat lumpuhnya Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi. Sebab UU No. 4 Tahun 2004 yang telah mencabut hukum acara kasasi yang terdapat baik pada UU No. 13 Tahun 1965 maupun pada UU No. 1 Tahun 1950, sama sekali tidak memuat hukum acara kasasi, tetapi hanya mengatur pokok saja, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (3), yang masih memerlukan peraturan pelaksana. Barulah dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981, yang terkenal dengan sebutan KUHAP, kekosongan hukum acara kasasi dapat diatasi, seperti apa yang dijumpai dalam Bagian Kedua, Bab XII KUHAP.

2. Putusan Pengadilan Yang Dapat Di Kasasi

Mengenai pengertian kasasi dapat diajukan terhadap semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, sudah dijelaskan pada pendahuluan ini pembicaraan ini.

1. Terhadap Semua Putusan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir

Artinya, jenis perkarayang diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagaiperadilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding. Jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir

⁷Lihat Penjelasan Pasal 244 s/d 258 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

⁸Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

oleh Pengadilan Negeri ialah perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Bab XVI, Bagian Keenam (lihat uraian terdahulu).

2. Terhadap Semua Putusan Pengadilan Tinggi yang Diambilnya pada Tingkat Banding

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding serta Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan banding tersebut dapat diajukan permohonan kasasi.

Putusan di ataslah yang dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan "tingkat terakhir" yaitu setiap putusan yang diambil atau dijatuhkan pengadilan; baik oleh Pengadilan Negeri yang menurut ketentuan undang-undang sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maupun terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Dalam putusan-putusan yang demikian terkandung pengertian makna sebagai "putusan tingkat terakhir" oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

3. Tentang Putusan Bebas

Sudah dikatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 244, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi, kenyataan praktek, larangan Pasal 244 tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem*.

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP). Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan yang berkepentingan (Pasal 259 ayat (2) KUHAP). Permohonan kasasi demi kepentingan hukum

disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaannya demi kepentingan hukum (Pasal 260 ayat (1) KUHAP). Salinan risalah dalam permintaan kasasi demi kepentingan hukum tersebut oleh Panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 260 ayat (2) KUHAP).

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera meneruskan permintaan kasasi demi kepentingan hukum tersebut kepada Mahkamah Agung (Pasal 260 ayat (3) KUHAP).⁹ Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara (Pasal 261 ayat (1) KUHAP). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam proses pemeriksaan dan putusan kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 261 ayat (2) KUHAP). Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 259, 260 dan Pasal 261 KUHAP berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Namun sejak mulai berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tanggal 15 Oktober 1997 untuk acara pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dalam lingkungan peradilan militer telah diatur dan diberlakukan Pasal 245 s/d 247 Undang-Undang No 31 Tahun 1997.

Dalam praktik hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dimulai apabila Penuntut Umum mengetahui dan berpendapat bahwa ada putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum, maka hal tersebut

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 259 (2) dan Pasal 260 (1), (2) dan (3) KUHAP.

disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) disertai dasar alasan mengenai pendapatnya tersebut.

3. Upaya Hukum terhadap Kasasi Putusan Bebas (*VerkapteVrijspreek*)

Upaya hukum adalah bagian dari mata rantai proses suatu perkara pidana. Upaya hukum lebih merupakan proses argumentasi melalui dokumentasi daripada perdebatan. Sebab dalam upaya hukum pada dasarnya para pihak tidak hadir; dan dalam praktiknya hampir tidak pernah ada perkaradimana dalam tingkat upaya hukum para pihak didengar. Sesungguhnya dalam tingkat banding dan kasasi kehadiran itu dimungkinkan (*vide*, Pasal 238 ayat 4 jo. 253 ayat 3 KUHAP).

Dalam upaya hukum dibedakan kewenangan dari pengadilan berikutnya, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). PT menjadi pemeriksaan ulangan terhadap semua aspek perkara: fakta dan hukum. Sementara, MA lebih pada pemeriksaan soal hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri (PN) dan PT disebut sebagai *judexfacties* sedangkan MA sebagai *judex jurist*. Dengan demikian, tingkatan pemeriksaan perkara pidana hanya dua tahap ditambah bila ada hal-hal luar biasa dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Namun, konsep bahwa pengadilan hanya dua tahap ditambah PK dalam praktiknya tidak selalu benar demikian. Sebab, perumusan kaidahnya dalam KUHAP memungkinkan menjadi tiga tahap. Keadaan inilah yang menimbulkan terus menumpuknya perkara di MA.

Terhadap putusan pengadilan (PN/PT/MA) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 ayat (1) KUHAP). Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat “keadaan baru” yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu “kekhilafan hakim” atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP).

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP terhadap suatu putusan pengadilan (PN/PT/MA) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan “terbukti” akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan* (Pasal 263 ayat (3) KUHAP).

Dari perumusan Pasal 67 KUHAP secara jelas dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding. Hal ini berarti diluar dua macam putusan tersebut terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan banding, antara lain terhadap putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

- a. Putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.
Terdakwa dapat mengajukan banding dengan alasan pidana yang dijatuhkan

oleh Pengadilan Negeri terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan Penuntut Umum mengajukan banding karena menurut penilaian Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan atau kurang dari setengah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

- b. Putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) KUHAP;
- c. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan;
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri yang demikian dalam praktik hukum ada dua macam yaitu pernyataan dakwaan batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP atau berdasarkan Pasal 56 KUHAP.

Apabila putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan dakwaan batal demi hukum itu dijatuhkan dalam bentuk putusan akhir setelah memeriksa pokok perkara, maka Penuntut Umum dapat mengajukan banding. Akan tetapi apabila pernyataan batal demi hukum tersebut berbentuk penetapan, maka Penuntut Umum tidak perlu mengajukan permintaan banding, melainkan cukup memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menyebabkan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Menurut ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan permintaan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan itu diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP. Dan panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu tujuh hari berakhir. Dari ketentuan yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dapat diketahui bahwa permintaan banding tersebut dapat diterima atau tidaknya penilaiannya dipercayakan kepada panitera, bukan dilakukan oleh hakim/majelis hakim. Apabila tenggang waktu 7 (tujuh) hari telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan (terdakwa atau Penuntut Umum), maka pihak yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Dalam keadaan demikian, maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkan pada berkas perkara (Pasal 234 KUHAP).

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Dan apabila sudah dicabut, maka permintaan banding itu tidak boleh diajukan lagi. Demikian pula apabila perkara tersebut sudah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, kemudian permintaan banding tersebut oleh pemohonnya dicabut, maka terhadap pemohonnya dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi hingga saat pencabutannya (Pasal 235 KUHAP). Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan panitera mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada Pengadilan Tinggi. Dan selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, maka kepada pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri (Pasal 236 ayat (2) KUHAP). Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas perkara

¹⁰DjokoPrakoso, *Masalah Pemberian Pidana, dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 55

tersebut di Pengadilan Tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.¹¹ Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Pengadilan Tinggi (Pasal 236 ayat (3) KUHAP). Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan “memori banding” atau “kontra memori banding” kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 237 KUHAP). Meskipun pembuatan memori atau kontra memori banding itu bukan merupakan kewajiban atau keharusan, namun adalah lebih baik kalau pihak yang meminta banding membuat memori banding dan pihak lawannya membuat kontra memori banding agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara banding tersebut dapat mengetahui secara jelas apa sesungguhnya yang dijadikan dasar alasan permintaan banding itu. Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Pemeriksaan Pengadilan Tinggi dilakukan atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik (BPHP), berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan yang dibuat/dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 238 ayat (1) KUHAP). Dengan adanya pengajuan permintaan banding maka wewenang untuk menentukan penahanan telah beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukan permintaan banding (Pasal 238 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian apabila dalam perkara yang dimintakan banding tersebut terdakwa menurut undang-

undang dapat ditahan, maka sejak tanggal diajukan permintaan banding Pengadilan Tinggi yang berwenang menentukan apakah terdakwa perlu ditahan atau tidak.

Apabila penahanan terhadap terdakwa pembeding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka terdakwa harus segera dibebaskan (vide penjelasan Pasal 238 ayat (2) KUHAP). Dalam praktik hukum peralihan tanggung jawab yuridis wewenang penahanan yang diatur dalam Pasal 238 ayat (2) KUHAP tersebut pada umumnya tidak dapat dilakukan secara murni dan konsekuen, karena hari/tanggal pengajuan banding itu pada umumnya baru beberapa hari kemudian diketahui oleh Pengadilan Tinggi, sehingga apabila Pengadilan Tinggi menganggap perlu melakukan penahanan terhadap terdakwa, maka penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi diberi tanggal yang berlaku surut sejak tanggal pengajuan banding.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya bahwasanya eksistensi dari upaya hukum jika Terdakwa/Penuntut Umum menolak putusan pengadilan/Hakim (Pasal 1 Angka 12 KUHAP, Pasal 196 ayat (3) Huruf a,b dan d KUHAP secara fundamental dalam Hukum Acara Pidana dapatlah dibagi menjadi : Upaya Hukum Biasa (*gewone Rechtsmiddelen*) dimana terhadap putusan pengadilan pada tingkat pertama yaitu Perlawanan, Banding, Terhadap Putusan Tingkat Banding dapat diajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Upaya Hukum Luar Biasa (*Rechtsmiddelen*) dimana terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan

¹¹H.M.A. Kuffal, *Loc Cit*, hal. 411

- umum, Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Putusan Pengadilan yang dapat diajukan permohonan kasasi yaitu sebagaimana diatur dalam KUHAP menyebutkan yang dapat diajukan kasasi ialah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan Dan selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
 3. Dari perumusan Pasal 67 KUHAP secara jelas dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding. Hal ini berarti diluar dua macam putusan bebas terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi.

B. Saran

1. Dalam hal upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi adalah hak terpidana. Untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

2. Terhadap putusan bebas adalah menguntungkan terdakwa maka tidak perlu mengajukan banding/kasasi, sedangkan bagi penuntut umum putusan bebas itu dianggap merugikan terhadap upaya penuntutan yang dilakukannya dan oleh karena itu terhadap putusan bebas tersebut, penuntut umum akan berupaya mengajukan pemeriksaan kasasi.
3. Demi tegaknya hukum dan kepastian hukum perlu dibatasi pengajuan kasasi demi kepastian hukum, hanya diperbolehkan satu kali saja, sudah jelas hal ini merupakan merobek prinsip kepastian hukum memang dalam praktek pengajuan kasasi diajukan bukan hanya sekali saja dan ini telah melanggar Pasal 260 KUHAP. Demikian juga Pasal 259 (2) KUHAP putusan kasasi dan kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, kenapa Undang-Undang menyebutkan perkataan pihak yang berkepentingan. Mengapa tidak menggunakan kata pihak terpidana saja?

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Hamzah Andi, *Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Hommies van Eikena, *“Logica en Rechtrinding”* dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004
- Lamintang P.A.F, *KUHAP dengan Penjelasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Ilmu Pengetahuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984

- Lotulung Paulus Effendi, *“Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum”*, BPHN Dep. Kehakiman, Jakarta, 1997/1998.
- LugmanLoebby, *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002
- Moerad BM Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- MulyaniLilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- PangaribuanLuhut MP, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokad*, Djembatan, Jakarta, 2005
- PudjohamidjojoMartiman, *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni(Arti dan Makna)*, Simplex, Jakarta, 1999
- PrakosoDjoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- SoesiloYuwono, *Penyelesaian Perkara Berdasarkan KUHAP Sistim dan Prosedur*, Alumni Bandung, 1982
- SudiknoMertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- SapardjajaEmong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001
- Soedirjo, *Kasasi dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Ahliyah, Jakarta, 1981.
- SoemaDipradja Rd Achmad, *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, CV. Armico, Bandung, 1990.
- Taufik Makarao Muhammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- TjitrosubonoHarjono, *Hukum Acara Pidana (HAP) dalam diskusi*, LBH Surabaya, Bina Ilmu, Surabaya, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman RI
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung